



**PENETAPAN**

**Nomor 179/Pdt.P/2019/PA.Gtlo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Suprin Kasim bin Agus Kasim** , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PETani /Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Mayor Dullah 001/001 Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya,, sebagai Pemohon I;

**Sutiyasmin Maruf binti Ahmad Maruf**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mayor Dullah 001/001 Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya` , sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 07 November 2019 dengan register perkara Nomor 178/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bunga, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dengan wali nasab yang dikuasakan kepada imam Masjid bernama Aru Kunibala, adapun yang menjadi saksi adalah selaku paman

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Pemohon II bernama Risal Mohammad dan Arjun Pakaya, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo selama 2 tahun sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Mohammad Abisar Kasim tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 Desember 2017 umur 1 tahun 10 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah dan sekaligus mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Suprin Kasim bin Agus Kasim) dengan Pemohon II (Ninda Jurniati Tias Said binti Ilyas Said) yang dilangsungkan di Desa Bunga, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi dimuka sidang masing-masing sebagai berikut

1. **Yuli Djafar binti Usman Djafar**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Bunga Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango pada 11 Agustus 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Nasab yang

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



dikuasakan kepada Imam Mesjid Bernama Aru Kunibala Aru Kunibala;

- Bahwa yang menikahkan adalah Imam , bernama Aru Kunibala;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Risal Muhammad dan Arjun Pakaya ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka. Dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak seorang yang bernama Mohammad Abisar Kasim, umur 1 tahun 10 bulan ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Kepastian Hukum dan untuk mengurus kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak.

2. **Apriyanti Djafar binti Usman Djafar**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Bunga Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango pada 11 Agustus 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Nasab yang

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



dikuasakan kepada Imam Mesjid Bernama Aru Kunibala Aru Kunibala;

- Bahwa yang menikahkan adalah Imam , bernama Aru Kunibala;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Risal Muhammad dan Arhun Pakaya ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka. Dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak seorang yang bernama Mohammad Abisar Kasim, umur 1 tahun 10 bulan ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Kepastian Hukum dan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak ;.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bunga Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango pada 11 Agustus 2017, dengan wali nikah Wali

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Nasab, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid bernama Aru Kunibala, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Risal Mohammad dan Arjun Pakaya, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Yuli Djafar binti Usman Djafar dan Apriyanti Djafar binti Usman Djafar, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 11 Agustus 2017 di Desa Bunga Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah Wali Nasab yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid, bernama Aru Kunibala, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Risal Mohammad dan Arjun Pakaya ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Gtlo





- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Mohammad Abisar Kasim ,umur 1 tahun 10 bulan ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Kepastian Hukum dan untuk mengurus Kartu keluarga dan Akta Kelahiran anak :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang Bahwa berdasarkan Penetapan Plt,Ketua Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 7 November 2019,tentang Izin beracara secara Prodeo,maka kepada para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan selanjutnya di bebaskan kepada DIPA Nomor 04 tahun 2019, Pengadilan Agama Gorontalo ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon Pemohon II ;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Suprin Kasim bin Agus asim dengan Pemohon II Ninda Jumiati Tias Said binti Ilyas Said dilaksanakan pada 11 Agustus 2017 di Desa Bunga Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai ;
3. Biaya perkara ini sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah). dibebankan kepada Negara .

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2019. Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharrah, S.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Gorontalo, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Drs.Narlan Saleh sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Drs. Narlan Saleh**

**Dra. Hj. Miharrah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp ....,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp ,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Gtlo